



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 230/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA AENG TABAR KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Aeng Tabar** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Aeng Tabar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 230/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA AENG TABAR KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **FURADI**
WAKIL KETUA I : **BAHRAB**
WAKIL KETUA II : **KHOLIK**
WAKIL KETUA III : **MOH. TINGWAR**

SEKRETARIS : **HERI YANTO**
WAKIL SEKRETARIS I : **RUSTON**
WAKIL SEKRETARIS II : **M. MAHFUDZ**
WAKIL SEKRETARIS III : **M. EMI**

BENDAHARA : **MOHAMMAD HAMIL**
WAKIL BENDAHARA : **MOHAMMAD RAJI**

KA. SATKORPOK BANSER : **HOLIS ABDULLAH**
ANGGOTA : 1. **SAMSUL**
: 2. **BUSTOMI**
: 3. **MUHLIS**
: 4. **HAFID**



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 231/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANDANG DAJAH KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatir Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bandang Dajah** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Dajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 231/ PC/SK-01/IV/2017

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANDANG DAJAH KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MARHAWI

WAKIL KETUA I : MISJAN

WAKIL KETUA II : M. ZUHRI

WAKIL KETUA III : MUADDIN

SEKRETARIS : SUDORO

WAKIL SEKRETARIS I : MUHAMMAD

WAKIL SEKRETARIS II : AHMAD

WAKIL SEKRETARIS III : -

BENDAHARA : ABDULLO, S.Pd

WAKIL BENDAHARA : -

KA. SATKORPOK BANSER : MUADDIN

ANGGOTA : ABDULLAH



Pimpinan Cabang GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 232/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANYUSANGKA KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Banyusangka** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banyusangka** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 232/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANYUSANGKA KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : BADRUTTAMAM

WAKIL KETUA I : MOH. JURI

WAKIL KETUA II : MOH. SYUKRI

WAKIL KETUA III : ZUHDI

SEKRETARIS : SYAMSUL, S.Pd

WAKIL SEKRETARIS I : JARU

WAKIL SEKRETARIS II : MUHAMMAD

BENDAHARA : M. ISMAIL

WAKIL BENDAHARA : ABDULLAH

KA. SATKORPOK BANSER : ZUHDI

ANGGOTA : AHMAD



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 233/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BUMIANYAR KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bumianyar** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bumianyar** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 233/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BUMIANYAR KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : FAUZAN
WAKIL KETUA I : HARTONO
WAKIL KETUA II : M. TAUFIQURROHMAN
WAKIL KETUA III : MUHAMMAD

SEKRETARIS : A. ROFIQ
WAKIL SEKRETARIS I : AHMAD
WAKIL SEKRETARIS II : MUHAMMAD

BENDAHARA : ZAINAL ABIDIN
WAKIL BENDAHARA : -

KA. SATKORPOK BANSER : M. TAUFIQURROHMAN
ANGGOTA : ABDULLAH



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 234/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BUNGKENG KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

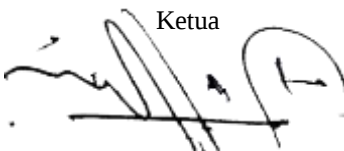
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bungkeng** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

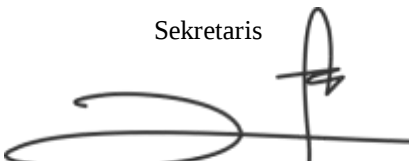
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bungkeng** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 234/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BUNGKENG KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : KHOTIBUL UMAM

WAKIL KETUA I : MOH. MUSLEH

WAKIL KETUA II : DOMIRI

WAKIL KETUA III : AHMAD BUHORI

SEKRETARIS : WAHYUDI

WAKIL SEKRETARIS I : ACH. FAUZAN

WAKIL SEKRETARIS II : BAHRUDDIN

WAKIL SEKRETARIS III : MOCH. KHOLIL

BENDAHARA : ABD. RAHMAN

WAKIL BENDAHARA : HADIRI

KA. SATKORPOK BANSER : SALIMAN

ANGGOTA : 1. RUSPANDI

: 2. UMRI

: 3. MOH. RIJAN

: 4. RUSLAN

: 5. BUHARI MUSLIM



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 235/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA LARANGAN TIMUR KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Larangan Timur** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

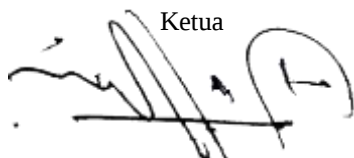
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Timur** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 235/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA LARANGAN TIMUR KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	: AHMAD, S.Pd
WAKIL KETUA I	: ABD. JABBAR
WAKIL KETUA II	: ABD. JALIL
WAKIL KETUA III	: SADRIMAN
 SEKRETARIS	 : H. MUSLEH
WAKIL SEKRETARIS I	: SHOLEHUDDIN
WAKIL SEKRETARIS II	: SYAMSUL HADI
 BENDAHARA	 : H. SHOLEH, S.Pd.I
WAKIL BENDAHARA	: KOMARUDDIN
 KA. SATKORPOK BANSER	 : SADRIMAN
ANGGOTA	: MUHAMMAD



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 236/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MACAJAH KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

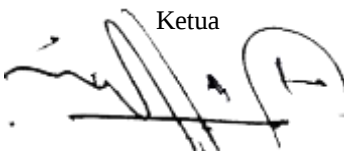
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Macajah** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

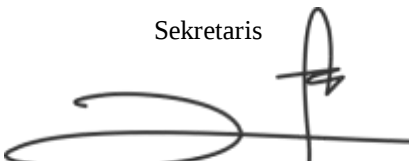
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Macajah** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 236/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MACAJAH KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : SYAIFUDDIN, S.Pd
WAKIL KETUA I : ROSYIDI
WAKIL KETUA II : M. KODIR
WAKIL KETUA III : SUHAR

SEKRETARIS : TAUFIQ SYA'RONI, S.Pd
WAKIL SEKRETARIS I : HUMAIDI
WAKIL SEKRETARIS II : MUHAMMAD

BENDAHARA : H. SUJA'E
WAKIL BENDAHARA : SHOLIHIN

KA. SATKORPOK BANSER : SUHAR
ANGGOTA : AHMAD



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 237/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PASESEH KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Paseseh** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

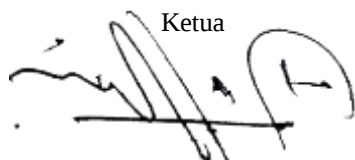
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Paseseh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 237/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PASESEH KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	: RUDI
WAKIL KETUA I	: SYAMSUL
WAKIL KETUA II	: ABD. HADI
WAKIL KETUA III	: MOH. ROSYID
 SEKRETARIS	 : ZAINAL ABIDIN
WAKIL SEKRETARIS I	: JAMALUDDIN
WAKIL SEKRETARIS II	: UMAR FARUQ
WAKIL SEKRETARIS III	: AHMAD ZAINI
 BENDAHARA	 : ABD. ROFIQ
WAKIL BENDAHARA	: MOH. ARIF
 KA. SATKORPOK BANSER	 : MOH. ROSYID
ANGGOTA	: MUHSIN ALATAS



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 238/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PLANGGIRAN KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Planggiran** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Planggiran** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 238/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PLANGGIRAN KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **SANIN**

WAKIL KETUA I : **SAIFUL**

WAKIL KETUA II : **H. ABD. MALIK**

WAKIL KETUA III : **SUTRISNO**

SEKRETARIS : **MOH. DIRI**

WAKIL SEKRETARIS I : **DARWIS**

WAKIL SEKRETARIS II : **SULYADI**

WAKIL SEKRETARIS III : **H. MOH. ZAHRI**

BENDAHARA : **ACH. TAUFIQ**

WAKIL BENDAHARA : **HABIBIE**

KA. SATKORPOK BANSER : **SUTRISNO**

ANGGOTA : **1. MOH. DOFIR**

: 2. SAFRAWI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 239/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

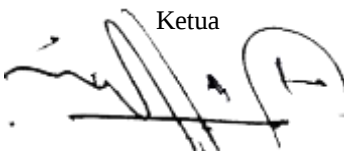
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tagungguh** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

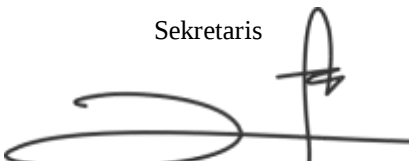
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tagungguh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 239/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TAGUNGGUH KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : ABD. ROHIM ABDUSSHOMAD

WAKIL KETUA I : ROFI'I

WAKIL KETUA II : H. TAHIR

WAKIL KETUA III : H. KARIMUN

SEKRETARIS : MUZAMMIL

WAKIL SEKRETARIS I : ASMA'I

WAKIL SEKRETARIS II : WAHID FADLI

WAKIL SEKRETARIS III : NURIMAN

BENDAHARA : FAUZIN

WAKIL BENDAHARA : ABD. ROHMAN

KA. SATKORPOK BANSER : MUNAWWAR

ANGGOTA : 1. MUNASIR

: 2. AINUL YAQIN

: 3. H. ANSORI

: 4. MUZANNI



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 240/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TAMBAK POCOK KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

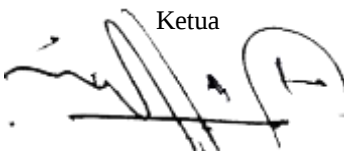
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tambak Pocok** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

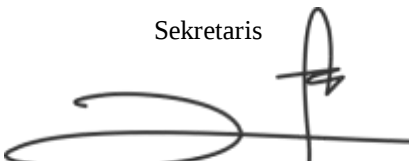
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tambak Pocok** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 240/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TAMBAK POCOK KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	: MUHAYYIN
WAKIL KETUA I	: MUHAMMAD
WAKIL KETUA II	: ABDULLOH
 SEKRETARIS	 : ABD. SYAKUR, S.Pd
WAKIL SEKRETARIS I	: AHMAD
WAKIL SEKRETARIS II	: ABDUL
 BENDAHARA	 : MUHAMAD
WAKIL BENDAHARA	: -
 KA. SATKORPOK BANSER	 : ABDULLOH
ANGGOTA	: AHMAD



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 241/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TANJUNG BUMI KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatif Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tanjung Bumi** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tanjung Bumi** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 241/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TANJUNG BUMI KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **ACHMAD ALOY FARHAN**
WAKIL KETUA I : **FACHRUDDIN**
WAKIL KETUA II : **HASAN BASRI**
WAKIL KETUA III : **MUHAMMAD**

SEKRETARIS : **HAMDI**
WAKIL SEKRETARIS I : **UMAR FARUQ**
WAKIL SEKRETARIS II : **AHMAD**

BENDAHARA : **HASUN**
WAKIL BENDAHARA : **ABDULLAH**

KA. SATKORPOK BANSER : **HASAN BASRI**
ANGGOTA : **ACHMAD ROFIK**



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 242/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TELAGA BIRU KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT

- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Telaga Biru** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

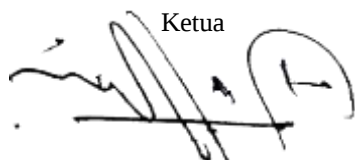
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
- 2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Telaga Biru** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua


KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris


ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
- 2. Yth. PC. NU Bangkalan
- 3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
- 4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 242/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TELAGA BIRU KECAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : **MUKSITD**
WAKIL KETUA I : **ZAINAL ABIDIN**
WAKIL KETUA II : **ZAINI**
WAKIL KETUA III : **MUHIDDIN**

SEKRETARIS : **ZAINULLAH**
WAKIL SEKRETARIS I : **SYARIF**
WAKIL SEKRETARIS II : **BAHAR**
WAKIL SEKRETARIS III : **AHMAD**

BENDAHARA : **LUTFI**
WAKIL BENDAHARA : **MUKSIN**

KA. SATKORPOK BANSER : **MUHIDDIN**
ANGGOTA : **MUHAMMAD**



Pimpinan Cabang **GERAKAN PEMUDA ANSOR** **KABUPATEN BANGKALAN**

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 243/PC/SK-01/IV/2017

Tentang

Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TLANGO KECAMATAN TANJUNG BUMI
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

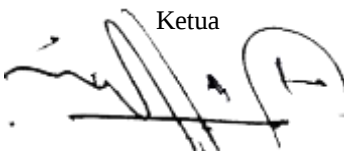
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh** Kecamatan **Tanjung Bumi** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.
- MEMPERHATIKAN** : a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tlangoh** Kecamatan **Tanjung Bumi**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

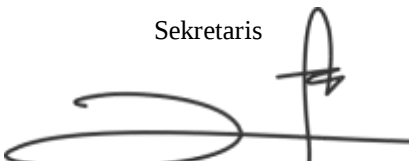
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlangoh** Kecamatan **Tanjung Bumi** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN**

Ketua

KH. HASANI ZUBAIR, S.IP, M.KP

Sekretaris

ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Tanjung Bumi
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Tanjung Bumi



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

*Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: 243/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TLANGO KEKAMATAN TANJUNG BUMI
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : SAHID, S.Pd

WAKIL KETUA I : M. TAUFIQ

WAKIL KETUA II : MUHYI

WAKIL KETUA III : MUQOFFI

SEKRETARIS : SYUKRON, S.Pd

WAKIL SEKRETARIS I : TRISNO, S.Pd

WAKIL SEKRETARIS II : MUHAMMAD

BENDAHARA : MUAFA

WAKIL BENDAHARA : KOMARUDDIN

KA. SATKORPOK BANSER : MUQOFFI

ANGGOTA : 1. ABD. ROHMAN

: 2. MUHANZEN